

penegrian

TURUNAN:

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NO. 86 TH. 1967.

TENTANG: PENEGERIAN MADRASAH IBTIDAIJJAH-TSANAWIJJAH DAN ALIJAH PESANTREN SABILIL MUTTAQIEN (PSM). MASING2 MENDJADI:
MADRASAH IBTIDAIJJAH NEGERI (M.I.N.), MADRASAH TSANAWIJJAH AGAMA ISLAM NEGERI (M.Ts.A.I.N.), MADRASAH ALIJAH AGAMA ISLAM NEGERI (M.A.A.I.N) DI TAKERAN MADIUN.

M E N T E R I - A G A M A . -

- Membatja: 1. Surat permohonan dari Madjlis Pimpinan Pusat (MPP) Pesantren Sabilil Muttaqien (PSM) Takeran Madiun tanggal 1 Djuli 1967 No.31/D.III/67, tentang permohonan penegerian Madrasah Ibtidaijjah, Tsanawijjah dan Alijah Islam lingkungan PSM.
2. Disposisi/persetudjuan Direktur Direktorat Pendidikan Agama tanggal 19 Djuli 1967.
2. Disposisi/persetudjuan Kepala Dinas III, tertanggal 19 Djuli 1967.

- Menimbang: a. Bahwa berhubung makin pesatnja object pendidikan Agama didaerah-daerah pada umumnja, dan daerah Djawa Timur pada khususnja, maka sangat dirasakan sekali akan perlunja penegerian beberapa Madrasah, dimana Siswa2 dari Madrasah tersebut dapat diharapkan membantu memberikan peladjaan pada sekolah2 Negeri atau Partikulir sebagaimana dimaksud dalam ketetapan M.P.R.S. NO. XXVII/MPRS/1966.
- b. Bahwa untuk segera dapat mengatasi kekurangan Guru2 Agama tersebut diatas, dianggap perlu sekali menegerikan beberapa Madrasah dilingkungan Pesantren Sabilil Muttaqien khususnja, jang berdomisili di Djawa Timur;
- c. Bahwa Madrasah jang ada di Djawa Timur, dan didalam lingkungan Pesantren Sabilil Muttaqien Takeran Magetan (Madiun) khususnja dianggap sudah memenuhi sjarat2 guna maksud tsb. diatas, dan masjarakat memang sangat mengharapkan akan penegerian Madrasah Madrasah tersebut.

- Mengingat: 1. U.U.D. pasal 17 ayat 3, pasal 29 dan pasal 31.
2. Ketetapan M.P.R.S. No. XXVII/MPRS/1966.
3. U.U. No. 4 tahun 1950 jo. U.U. No. 12 tahun 1954 pasal 20;
4. Keputusan Presiden No. 170 tahun 1966;
5. Keputusan Presidium Kabinet No. 15/U/Kep/8/66 jo. No. 75/U/Kep/11/66.
6. Keputusan Menteri Agama No. 56 tahun 1967 jo. No. 91 th. 1967;
7. Keputusan Menteri Agama No. 60 tahun 1962;
8. Keputusan Menteri Agama No. 104 tahun 1962;
9. Keputusan Menteri Agama No. 3 tahun 1965;
10. Keputusan Menteri Agama No. 29 tahun 1967.

M E M U N T U S K A N :

Menetapkan :

- Pertama : Terhitung mulai tahun adjaran 1967 menegerikan Madrasah Ibtidaijjah-Tsanawijjah dan Alijah (PSM) di Takeran Madiun pada khususnja dan seluruh Tjabang jang bernaung didalam PSM pada umumnja, masing2 mendjadi Madrasah Ibtidaijjah Negeri (M.I.N.), Madrasah Tsanawijjah Agama Islam Negeri (M.Ts.A.I.N.) dan Madrasah Alijah Agama Islam Negeri (M.A.A.I.N.).
- Kedua : Pengisian tenaga/Guru2 untuk sekolah tersebut disesuaikan dengan formatie kantor2 jang berada dalam lingkungan Direktorat Pendidikan Agama, jang berlaku pada kantor2 tersebut.
- Ketiga : Pembiajaan jang dikeluarkan sebagai akibat dari keputusan ini bebaskan pada m.a. No. 15.2.22.201/252 dari anggaran pendapatan dan Belandja Departemen Agama.

- Keempat : Pelaksanaan segala sesuatunja sebagai akibat dari keputusan ini penjeleaiannja, pembukaannja, peresmiaannja, pemeliharaannja dan bagainja diserahkan kepada Direktur Direktorat Pendidikan Agama.

pada Direktorat Djendral Bimbingan Masyarakat Islam.
Kelima : Segala sesuatu yang belum diatur dalam Keputusan ini, diatur kemudian dengan surat Keputusan yang lain.
Keenam : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.-

Ditetapkan di Djakarta,
Pada tanggal : 29 Djuli tahun 1967.

M E N T E R I - A G A M A
stempel, ttd.

(PROF.K.H.SAIFUDDIN ZUHRI).-

TEMBUSAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Presidium Kabinet Ampera.
2. Menteri Uatama Bidang Kesra.
3. Menteri Keuangan.
4. Sekretariat Negara/Presidium Kabinet.
5. Sekretariat Negara.
6. Sekretariat D.P.R.G.R.
7. Semua Departemen dalam Bidang Kesra.
8. D.P.R.G.R. Komisi " C "
9. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor.
10. Perw. Badan Pemeriksa Keuangan di Jogjakarta.
11. Thesaurir Djendral pada Departemen Keuangan.
12. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta.
13. Kantor Bendahara Negara di Djakarta dan Surabaya. ✓
14. Gubernur / Kepala Daerah Djawa Timur.
15. Semua Bupati/Kep. Daerah Kabupaten Djawa Timur.
16. Sekdjen dan Dirdjen Bimasja. Islam di Djakarta.
17. Direktorat Pendidikan, Urusan Penerangan, Peradilan Agama pada Departemen Agama.
18. Semua Instansi Dep. Agama dalam Propinsi Djawa Timur s/d tingkat Kabupaten.
19. Jang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.
20. Bagian Dokumentasi Departemen Agama.

Jangan mengambil turunan sesuai dengan aslinya ;

(M. Fadhil S.M.).-



MENGETAHUI/MENYETUJUI
Kepala Mts. AIN
Paron Ngawi

(SULTONUN NA'IM, BA.)

NIP. 150024285